

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PID.R/2018/PN.BJB)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**



**Oleh
KETUT KRISNA YUDHAJAYA
NIM. 1814101090**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

■ NIP. 198307162008122003

Pembimbing II,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.

NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh Ketut Krisna Yudhajaya
telah dipertahankan di depan dewan
penguji pada tanggal 12 Mei 2022

Dewan Penguji,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 198307162008122003



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

(Anggota)


NIP. 198412272009121007



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 199005272019031015



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha guna memenuhi syarat-syarat
untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 12 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,




Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ketut Krisna Yudhajaya
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 28 Desember 2000
NIM : 1814101090
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.R/2018/PN.BJB)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 12 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Ketut Krisna Yudhajaya

NIM. 1814101090

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.R/2018/PN.BJB)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha dan selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kecermatan dan kesabaran serta memberikan dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kecermatan dan kesabaran serta memberikan dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi dan arahan yang terbaik dan bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji III pada ujian proposal skripsi penulis yang selalu memberikan saran maupun nasehat yang sangat penting kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan sarana di dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini.
8. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis didalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
9. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang sangat penulis cintai dan sayangi yang telah memberikan semangat serta doa maupun dukungan dalam menyelesaikan studi ini.
10. Terimakasih juga kepada kakak saya tercinta yang senantiasa telah memberikan saran, doa, serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman – Teman Kelas C Angkatan 2018 yang penulis selalu banggakan dan sayangi yang senantiasa selalu memberikan dukungan semangat dan doa yang terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman – Teman YS Crew yang penulis selalu banggakan dan sayangi yang senantiasa selalu memberikan dukungan semangat dan doa yang terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman – Teman Konsentrasi Pidana Angkatan 2018 yang senantiasa saling membantu sejak melaksanakan perkuliahan Konsentrasi Pidana dan juga saling memberikan motivasi dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 12 Mei 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1. Tujuan Umum	6
2. Tujuan Khusus	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Tindak Pidana.....	8
2.2 Pertanggungjawaban Pidana	11
2.3 Asas Legalitas	14
2.4 Teori Kepastian Hukum	16
2.5 Prostitusi	21
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Jenis Pendekatan	31
3.3 Bahan Hukum	32
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
3.5 Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	34
BAB IV PEMBAHASAN	35
4.1 Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia.....	35

4.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Dalam Putusan No. 6/PID.R/2016/PN.BJB	54
4.2.1 Putusan Pengadilan Negeri Banjar Baru Kelas II Nomor 6/Pid.R/2018/PN.Bjb	62
4.2.2 Analisa.....	68
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR RUJUKAN	

